

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Retardasi mental merupakan hal lumrah yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Ponorogo adalah salah satu daerah yang terkenal dengan banyaknya orang yang mengalami retardasi mental atau keterbelakangan mental. Terdapat beberapa desa di Ponorogo yang memiliki jumlah penduduk yang mengalami keterbelakangan mental yaitu Desa Kreet dan Desa Sidoharjo di Kecamatan Jambon, serta Desa Karangpatihan dan Desa Pandak di Kecamatan Balong.

Masalah retardasi mental atau keterbelakangan mental tetap menjadi permasalahan serius di Indonesia yang terus mengkhawatirkan pemerintah. Meskipun berbagai program telah diterapkan untuk mengatasi masalah kesehatan di negara ini, angka penderita yang mengalami retardasi mental tampaknya terus meningkat. Berdasarkan penelitian nasional, data menunjukkan bahwa masih banyak individu yang menderita retardasi mental di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 mencatat bahwa sekitar 28,62 juta individu, atau sekitar 10,65% dari keseluruhan populasi Indonesia, mengalami retardasi mental. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah setiap tahunnya (Pradana & Widiyehseno, 2022).

Retardasi mental adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungannya (Maramis, 2009). Retardasi mental atau keterbelakangan mental adalah kondisi di mana terjadi penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh selama masa perkembangan individu dan terkait dengan kesulitan dalam beradaptasi sosial. Adaptasi sosial seperti berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri berupa kemampuan dalam berkomunikasi, merawat diri, menyesuaikan dalam kehidupan sosial, keterampilan sosial.

Desa Karangpatihan, yang berlokasi di Kabupaten Ponorogo,

menunjukkan tingkat keterbelakangan mental yang cukup tinggi di kalangan penduduknya. Dengan posisinya yang terpencil, desa ini berjarak satu jam perjalanan dari pusat kota, dengan akses yang sulit melalui satu jalur terpencil di perbukitan berkapur. Masyarakat di Desa Karangpatihan menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, mengalami keterbatasan dalam fungsi sosial, dan menghadapi kesulitan dalam mencapai keseimbangan kehidupan jasmani dan rohani yang normal. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah masalah, seperti keterbelakangan mental, kemiskinan, dan ketunaan, yang semakin mempersulit mereka untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Faktor penyebab munculnya retardasi mental di Desa Karangpatihan diakibatkan berbagai permasalahan. Biasanya masalah tersebut tidak muncul sendiri, melainkan disebabkan karena beberapa factor yang terkait di Desa Karangpatihan. Faktor tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami keterbelakangan mental. Kelainan mental tersebut bermula pada tahun 1963 hingga 1967 silam. Pada saat itu terjadi krisis pangan yang disebabkan karena hama tikus yang merusak sektor pertanian selama empat tahun. Situasi ini mengakibatkan penduduk dalam memperoleh makanan. Hasil pertanian hancur rusak dan kegagalan panen. Kondisi geografis yang terpencil dan akses yang terbatas membuat Masyarakat memiliki sedikit opsi makanan. Bertepatan dengan krisis tersebut banyak ibu rumah tangga yang sedang mengandung. Sehingga keadaan tersebutlah menyebabkan mereka mengalami kekurangan gizi dan berdampak pada tumbuh kembang kehamilan. Hasilnya, anak-anak di Karangpatihan mengalami pertumbuhan yang tidak sesuai standar, dan jumlah kasus semakin bertambah seiring serangan hama yang berlangsung lama selama empat tahun (Iqbal, Mahardhani, & Cahyono, 2021).

Banyaknya jumlah penderita penyandang retardasi mental di Desa Karangpatihan dapat memunculkan masalah sosial bagi masyarakat. Dengan banyaknya penderita penyandang keterbelakangan mental di Karangpatihan membuat desa ini terkenal dengan julukan “kampung idiot”. Banyak orang yang

meremehkan penyandang keterbelakangan mental. Mereka sering menganggap orang-orang dengan kondisi tersebut sebagai orang yang tidak berperilaku normal dan tidak bisa berfikir. Sehingga julukan idiot itulah yang merujuk pada tempat dimana mereka tinggal. Stigma kampung idiot tersebut menjadi beban sosial bagi masyarakat Desa Karangpatihan. Hal tersebut dikarenakan lingkungan tempat tinggalnya menerima label atau cap negatif. Dan dapat berdampak, seperti masyarakat dapat bertindak semena-mena terhadap penderita penyandang retardasi mental.

Stigma kampung idiot sudah melekat kuat sejak lama, bahkan julukan tersebut sudah terkenal sampai di beberapa wilayah Indonesia dan menjadi hal yang wajar di dalam lingkungan masyarakat. Stigma yang diterima penyandang retardasi mental di Desa Karangpatihan tersebut adalah stigma verbal dan non verbal. Stigma verbal seperti mereka mendapat julukan negative seperti goblok, mendho, peko', idiot, budeg dan stigma non verbal yaitu masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental mendapat tindakan diskriminasi. Tindakan diskriminasi tersebut seperti dalam hal ekonomi, ini terlihat dalam keterbatasan peluang pekerjaan yang tersedia bagi mereka, di bidang politik, hal ini mengarah pada pembatasan hak-hak politik mereka, di aspek sosial, mencakup penolakan sosial, diusir dari kelompok masyarakat tertentu, membatasi akses keterlibatan dalam masyarakat, pengucilan dan dipojokkan atau dijauhi sebagai efek dari stigma yang sudah berkembang tersebut.

Praktik kekerasan seperti diskriminasi pada penderita penyandang retardasi mental tersebut tidak terlepas dari adanya pengetahuan masyarakat yang minim terhadap kondisi retardasi mental, sehingga banyak tindakan masyarakat yang kurang empati dan simpati pada keterbelakangan mental, mereka dipojokkan atau dijauhi. Hal tersebut dikarenakan adanya stigma yang sudah terlanjur berkembang yang menunjukkan bahwa penyandang retardasi mental merupakan orang yang tidak normal sehingga penyandang keterbelakangan mental disisihkan dari lingkungannya. Ini mengindikasikan bahwa ada pemahaman yang salah pada penyandang keterbelakangan mental.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 5 menegaskan bahwa setiap individu dengan cacat memiliki hak yang sama dan kesempatan yang setara dalam semua aspek kehidupan. Sementara itu, Pasal 6 menyatakan bahwa individu dengan cacat memiliki hak untuk menerima:

1. Mereka memiliki hak untuk menerima pendidikan di berbagai tingkatan dan jenis pendidikan.
2. Mereka berhak mendapatkan pekerjaan yang setara jenis tingkat kecacatan mereka, pendidikan yang mereka terima, kemampuan mereka.
3. Mereka harus diperlakukan secara adil dan diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan dan menikmati manfaatnya.
4. Mereka harus memiliki aksesibilitas yang memadai untuk mendukung kemandirian mereka.
5. Mereka berhak atas rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
6. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk mengembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosial, terutama bagi penyandang cacat anak di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang di dalam Undang-Undang tersebut, Pada tahun 2013, ada seseorang yang merasa terpenggil untuk mendirikan LKS Rumah Harapan sebagai wujud kepedulian mereka terhadap hak-hak penyandang retardasi mental. LKS Rumah Harapan berperan sebagai pusat rehabilitasi bagi mereka di Desa Karangpatihan, dengan tambahan upaya memberikan pelatihan keterampilan. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan penyandang retardasi mental sebaik mungkin agar dapat diterima di tengah masyarakat. Selain itu, LKS Rumah Harapan juga berperan aktif dalam melindungi mereka dari tindakan diskriminasi oleh masyarakat, dengan tujuan memastikan

pemenuhan hak-hak mereka, termasuk kesembuhan, kehidupan yang layak, dan bebas dari diskriminasi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana stigma penyandang retardasi mental yang dibina LKS Rumah Harapan di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana strategi LKS Rumah Harapan dalam melawan stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap penderita penyandang retardasi mental di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diajukan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui stigma penyandang retardasi mental yang dibina LKS Rumah Harapan di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui strategi LKS Rumah Harapan dalam melawan stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap penyandang retardasi mental di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat terkait gambaran strategi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Harapan dalam melawan stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap penderita retardasi mental.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat memberikan landasan untuk penelitian yang berkaitan

dengan t retardasi mental khususnya strategi yang dilakukan oleh organisasi sosial seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial seperti Rumah Harapan di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo dalam melawan stigma dan diskriminasi pada penderita penyandang retardasi mental.